

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD yang salah satunya adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan CALK ini, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berpedoman kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Tapan, 5 Januari 2021

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Pencapaian Target Kinerja	7
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program	8
3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	9
BAB IV. KEBIJAKAN AKUTANSI	10
4.1 Entitas Pelaporan dan Akutansi	10
4.2 Basis Akutansi	10
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi	12
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	13
5.1 Belanja.....	13
5.1.1 Belanja TidakLangsung	13
5.1.2 Belanja Langsung	13
5.2 Aset.....	20
5.3 Kewajiban.....	22

5.4 Ekuitas Dana.....	25
BAB VI. PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai pedoman bahwa struktur organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah terisi seluruhnya namun sebagian ada yang belum memiliki staf untuk membantu kegiatannya, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai non eselon (PNS + Honorer) yang sangat tidak mencukupi jumlahnya, sehingga ada sebagian pegawai non eselon yang difungsikan dan ditambah tenaga honorer untuk lebih dari 1 (satu) seksi atau sub bagian.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar beraskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan salah satunya membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan salah satu OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membuat dan melaporkan CALK.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan disusun dengan tujuan :

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2015 tentang APBD;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

Memuat informasi tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan Kecamatan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan.

BabVI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur kemajuan yang dicapai, Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam setiap penganggaran program dan kegiatan diperlukan tolok ukur dan target kinerja serta dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah dengan melakukan kebijakan belanja anggaran, dimana kebijakan penganggaran belanja langsung disusun secara terukur, terarah dan efisien dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun 2020, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melaksanakan 22 (dua puluh empat) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 7 (tujuh) program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 100 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 dari Belanja Langsung sebesar Rp. 313.699.100, (tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan tergambar dalam tabel 3.1 (*Terlampir*).

3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan Tahun 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD, dengan lebih terstrukturanya organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
- b. Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian target;
- c. Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien;

- d. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung.

3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hingga saat ini kami masih mengalami masalah dibidang penghitungan dan pembagian anggaran yang belum sempurna, walaupun dari persentase memang cukup kecil namun begitu kami perlu kiranya terus berusaha meningkatkan sumber daya untuk meminimalisi masalah ini.

Beberapa kendala atau hambatan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara, dan masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Kemudian Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hambatan karena diperlukan pemahaman yang lebih bagi personil pengelola keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, selain itu adanya batasan-batasan bagi operator Program SIPKD Kecamatan sehingga sering kali terkendala dalam memproses laporan keuangan secara online, meski begitu kami memahami bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan keakuratan data keuangan masing-masing OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang mengacu kepada DPA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Laporan Arus Kas, dan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas akuntansi menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah Camat sebagai Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis

kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kedepannya akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk di Rekening Kas Bendahara atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan/ditarik dari Rekening Kas Bendahara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi pada keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi dan Aktivitas Pembiayaan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

o Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

- **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Kantor Camat sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Kantor Camat.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Camat. Barang Persediaan merupakan aset yang berwujud Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Persediaan yaitu antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, Bahan Bakar Minyak dan gas dan persediaan benda pos.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 1.367.837.954,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.054.138.854,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 313.699.100,-. Lebih lanjut terkait ketersediaan dana dan realisasi dapat dilihat rinciannya pada SPj Fungsional Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan per tanggal 31 Desember 2020.

5.1 BELANJA

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. 1.367.837.954,- Terdiri dari Belanja Pegawai (mencakup gaji dan beberapa tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.054.138.854,- dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebesar Rp. 333.995.064,- yang mana realisasi keuangan dan belanja tidak langsung sampai 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.333.441.853,- (97,48 %).

5.1.2 Belanja Langsung

Pagu anggaran yang tersedia pada Belanja ini sebesar Rp. 313.699.100,- dengan realisasi keuangan secara keseluruhannya sebesar Rp. 311.443.736,-

(99,28 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.255.364,- (0,72 %). Belanja langsung merupakan belanja yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal antara lain:

a. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dihabiskan terkait dengan barang habis pakai serta jasa yang diperlukan oleh Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan diluar belanja modal yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 313.699.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 311.443.736,- atau jika dipersentasekan, maka capaian sebesar 99,28 %

b. Belanja Modal

Belanja modal Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 23.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.190.000,- atau jika dipersentasekan, maka capaian sebesar 99,78 %. Dimana belanja modal akan menjadi aset bagi Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan, dapat dirincikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pengadaan alat kantor lainnya	23.240.000,-	23.190.000,-
TOTAL	23.240.000,-	23.190.000,-

Sumber: Realisasi Anggaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020

Terkait dengan tampilan data yang disajikan pada tabel di atas mengenai belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan untuk Tahun Anggaran 2020, maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 212.208.750,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 210.660.186,- (99,27 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.548.564,- (0,63 %), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.6.132.586,- (85,17%), sisa anggaran sebesar Rp.1.067.414,- (14,83%).

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi keuangan kantor, terdiri dari Belanja jasa pelaksana kegiatan berupa honorarium, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 47.540.838,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 47.450.838,- (99,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0 ,- (0,01 %).

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan kantor, terdiri dari Belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih, honor petugas kebersihan dan honor pramu kantor dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 67.389.530,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 67.381.600,- (99,99 %) dan sisa anggaran Rp. 7.930,- (0,01 %).

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.812.067,- yang mana

realisasi keuangan mencapai Rp. 19.778.400,- (99,83%) dan sisa anggaran Rp. 33,667,- (0,07%).

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.051.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.999.000,- (99,26%) sisa anggaran Rp. 52.000,- (0,64 %).

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.144.315,- terdiri dari belanja alat listrik dan lampu pijar dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.135.500,- (99,59%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.815,- (0,41 %).

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.440.000,- terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 1.440.000,- (100 %), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0 %).

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.875.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 11.730.000,- (98,78%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 145.000,- (1,12 %).

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi,

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.225.000,- (90,74 %), dan sisa belanja Rp. 125.000,- (8,26%).

j. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan menghadiri undangan rapat dan koordinasi dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.985.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp.41.925.000 ,- (99,86%), dan sisa belanja Rp. 60.000,- (0,14%).

l. Program Penunjang Operasional dan Pelaporan .

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan cetak, penggandaan dan koordinasi dalam daerah dan penunjang pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.511.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 4.480.600,- (99,33 %), dan sisa belanja Rp. 30.400,- (0,67 %).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 68.690.350,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 68.468.550,- (99,68%), dan sisa anggaran Rp. 221.800,- (0,52%). Yang mana program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu

anggaran sebesar Rp. 23.240.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.190.000,- (99,78%) dan sisa belanja sebesar Rp.50.000,- (0,22%).

b. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala peralatan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.4.995.000,- (99,90 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 5.000,- (0,10 %).

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala Rumah Dinas Camat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (100 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0 %).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 17.862.000,- (99,23 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 138.000,- (0,67 %).

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pemeliharaan secara berkala kendaraan dinas atau operasional, terdiri dari belanja jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak/gas/pelumas, dan belanja pajak kendaraan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 20.450.350,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 40.421.550,- (99,86%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 28.800,- (0,14%).

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Merupakan Fasilitasi dan pembinaan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif ditengah masyarakat yang aman, tertram dan nyaman, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 11.365.000,- (95,91 %), dan sisa anggaran sebesar Rp. 485.000,- (4,09%)

4. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nagari

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.762.500,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 9.762.500,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0 %).

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah RKPD untuk 1 tahun kedepannya, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.6.790.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.790.000,- (0,0 %), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0,0%).

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Merupakan program pembinaan pengelolaan administrasi Pemerintahan dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari dengan kegiatan berupa belanja makan dan minum dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.022.500,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.022.500,- (0,00%), dan sisa anggaran Rp. 0,0,- (0,0%).

10. Program Peningkatan IMTAQ

Merupakan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.375.000- (100 %), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0 %).

Selanjutnya dalam catatan akhir laporan keuangan (CALK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2020 ini akan lebih teruraikan dan terinci serta tertera di lampiran CALK, belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam SPj Fungsional, Daftar Kegiatan Luncuran dan Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2020, keadaan per 31 Desember 2020.

5.2 ASET

a.Aset Lancar

Uraian	Jumlah (Rp)
Yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0 ,-
Yang terdiri dari : - Sisa UYHD	Rp. 6.704.362 ,-
- Hutang Pajak	Rp. 0 ,-

Kas di bendahara pada akhir Triwulan IV Tahun 2020 adalah Rp. 0,- yang mana dikarenakan sisa UYHD sebesar Rp. 6.704.362,- sudah disetorkan pada kas daerah pada Tanggal 30 Desember 2020 (bukti setoran terlampir) sehingga kas tidak ada lagi di tangan bendahara pengeluaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

b.Aset Tetap

❖ Tanah

Saldo awal tanah tahun 2020 sebesar	: Rp. 250.000.000,-
Penambahan Asset tanah untuk tahun 2020	: Rp. 0,-

❖ Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan mesin tahun 2020	: Rp. 572.123.955,-
Ada penambahan mutasi tahun 2020	: Rp. 23.190.000,-
Ada pengurangan mutasi tahun 2020	: Rp. -
Sehingga peralatan dan mesin tahun 2020	: Rp. 595.313.955,-

❖ Bangunan dan Gedung

saldo awal gedung dan bangunan tahun 2020	: Rp. 694.899.737,-
Penambahan mutasi tahun 2020	: Rp. -, -
Tidak ada penambahan mutasi tahun 2020	: Rp. 694.899.737,-

❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020	: Rp. 26.443.500,-
Penambahan mutasi tahun 2020	: Rp. 0,-
Sehingga peralatan dan mesin tahun 2020	: Rp. 26.443.500,-

❖ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2020:	Rp. 629.167,-
Penambahan mutasi tahun 2020	: Rp. 0,-
Mutasi tahun 2020	: Rp. 629.167,-

❖ **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo awal konstruksi dalam pekerjaan tahun 2020: Rp.	0,-
Mutasi tahun 2020	: Rp. 0,-

5.3 KEWAJIBAN

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos, untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran. Angka tersebut merupakan kalkulasi antara realisasi anggaran sebesar berapa nantinya ditambah dengan sisa UYHD kas bendahara pengeluaran sebesar berapa nantinya, yang disetor pada tanggal 30 Desember 2020, ditambah dengan setoran Contra Post jika ada.

5.4 EKUITAS DANA

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2020 kita mengkaji lebih Efektif dan Efisien melalui perhitungan surplus/defisit. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan kecamatan yang memiliki anggaran sendiri tahun 2020 dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

N o	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1	EKUITAS DANA LANCAR	34.396.101,00	28.330.338,00
	a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	34.396.101,00	28.330.338,00
	b. Cadangan Persediaan	0	0
	JUMLAH EKUITAS DANA	34.396.101,00	28.330.338,00

BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyampaian laporan Keuangan. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Tapan, 5 Januari 2021.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah **Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan** per 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2020 adalah Sbb :

- Anggaran	Rp. 1.367.837.954,-
- Jumlah SP2D	Rp. 1.342.853.715,-
- Jumlah Realisasi	Rp. 1,333.441.853,-
- Sisa UYHD	Rp. 6.704.362,-
- Contra Post	Rp. 2.707.500-

Tapan, 5 Januari 2020.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

TABEL 3.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Kinerja (Indikator DPA)				Jumlah Anggaran		Realisasi Keuangan		KET
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA DAERAH					1.730.628.393	1.367.837.954	1.333.441.853	97,49	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.195.978.793	1.054.138.854	1.021.998.117	96,95	
	A. BELANJA PEGAWAI					1.195.978.793	1.054.138.854	1.021.998.117	96,95	
II	BELANJA LANGSUNG					534.649.600	313.699.100	311.443.736	99,28	
	B. BELANJA BARANG DAN JASA					534.649.600	313.699.100	311.443.736	99,28	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					253.654.600	212.208.750	210.660.186	83,01	-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	100	9.000.000	7.200.000	6.132.586	85,17	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	9.000.000	7.200.000	6.132.586	85,17	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	100	100	56.550.838	47.450.838	47.432.500	99,96	
	a. Belanja Pegawai	12 bulan	12 bulan	100	100	54.600.000	45.500.000	45.482.500	99,96	
	b. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	1.950.838	1.950.838	1.950.000	99,96	
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	100	66.189.530	67.389.530	67.381.600	199,79	
	a. Belanja Pegawai	12 bulan	12 bulan	100	100	63.700.000	63.700.000	63.700.000	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	2.489.530	3.689.530	3.681.600	99,79	
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	100	19.157.917	19.812.067	19.778.400	103,24	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	19.157.917	19.812.067	19.778.400	103,24	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	100	5.051.000	7.051.000	6.999.000	99,26	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	5.051.000	7.051.000	6.999.000	99,26	
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	100	2.144.315	2.144.315	2.135.500	99,59	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	2.144.315	2.144.315	2.135.500	99,59	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	100	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,00	
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100	100	9.125.000	11.875.000	11.730.000	98,78	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	9.125.000	11.875.000	11.730.000	98,78	
	8. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Propinsi	12 bulan	12 bulan	100	100	30.100.000	1.350.000	1.225.000	90,74	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	30.100.000	1.350.000	1.225.000	90,74	
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 bulan	12 bulan	100	100	50.385.000	41.985.000	41.925.000	99,86	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Kinerja (Indikator DPA)				Jumlah Anggaran		Realisasi Keuangan		KET
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	50.385.000	41.985.000	41.925.000	99,86	
10.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	100	100	4.511.000	4.511.000	4.480.600	99,33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100	100	4.511.000	4.511.000	4.480.600	99,33	
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					56.860.000	68.690.350	68.468.550	83,13	-
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100	100	17.000.000	23.240.000	23.190.000	99,78	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	-	-	-	-	-
	b. Belanja Modal	100%	100%	100	100	17.000.000	23.240.000	23.190.000	99,78	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%	100%	100	100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	-
	a. Belanja Pemeliharaan	100%	100%	100	100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	-
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100	100	15.000.000	18.000.000	17.862.000	99,23	-
	a. Belanja Pemeliharaan	100%	100%	100	100	15.000.000	18.000.000	17.862.000	99,23	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100	100	17.860.000	20.450.350	20.421.550	99,86	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	17.860.000	20.450.350	20.421.550	99,86	-
	5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100	100	5.000.000	5.000.000	4.995.000	99,90	-
	a. Belanja Pemeliharaan	100%	100%	100	100	5.000.000	5.000.000	4.995.000	99,90	-
III	PROG. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	100%	100%	100	100	4.200.000	-	-	-	-
	1. Fasilitasi dan pembinaan Lingkungan Sehat	100%	100%	100	100	4.200.000	-	-	-	-
	1. Belanja barang dan jasa	100%	100%	100	100	4.200.000	-	-	-	-
IV	PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	100%	100%	100	100	5.695.000	11.850.000	11.365.000	95,91	-
	1. Fasilitasi masalah Trantib dan Pertanahan	100%	100%	100	100	5.695.000	11.850.000	11.365.000	95,91	-
	1. Belanja barang dan jasa	100%	100%	100	100	5.695.000	11.850.000	11.365.000	95,91	-
V	PROG. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT/NAGARI	100%	100%	100	100	45.475.000	9.762.500	9.762.500	100,00	-
	1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	100%	100%	100	100	45.475.000	9.762.500	9.762.500	100,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	45.475.000	9.762.500	9.762.500	100,00	-
VI	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	100%	100%	100	100	2.000.000	-	-	-	-
	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	100%	100	100	2.000.000	-	-	-	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	2.000.000	-	-	-	-
VII	PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100	100	7.420.000	6.790.000	6.790.000	100,00	-
	1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	100%	100%	100	100	7.420.000	6.790.000	6.790.000	100,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	7.420.000	6.790.000	6.790.000	100,00	-
VIII	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	100%	100%	100	100	11.823.000	3.022.500	3.022.500	100,00	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Kinerja (Indikator DPA)				Jumlah Anggaran		Realisasi Keuangan		KET
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	
	1. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	100%	100%	100	100	11.825.000	3.022.500	3.022.500	100,00	
	a. Belanja Pegawai	100%	100%	100	100	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	11.825.000	3.022.500	3.022.500	100,00	
IX	PROG. PENINGKATAN IMTAQ	100%	100%	100	100	70.590.000	1.375.000	1.375.000	1,95	
	1 Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	100%	100%	100	100	70.590.000	1.375.000	1.375.000	1,95	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	70.590.000	1.375.000	1.375.000	100,00	
X	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	100%	100%	100	100	76.930.000	-	-	-	
	1. Pelaksanaan Upacara HUT RI	100%	100%	100	100	76.930.000	-	-	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100%	100%	100	100	76.930.000	-	-	-	
JUMLAH						1.730.628.393	1.367.837.954	1.333.441.853	97,49	-

Tapan, 5 Januari 2021
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN


AFLIZEN, S.Sos
Nip. 19720605 199303 1 005